



PENETAPAN

Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menetapkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang dilangsungkan secara elektronik antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Beringin, 09 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Handika Ariamsyah, S.H selaku advokat/pengacara pada Kantor Hukum Handika Ariamsyah, S.H & Rekan yang beralamat di jln. Asahan km 18,5 huta I pematang asilum kec. Gunung malela kab. Simalungun, email handika05ariamsyah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 691/PAN.PA.W2-A11/HK2.6/XI/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 12 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya secara elektronik (E-Court) tertanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 26 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 17 Mei 2005, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/16/V/2005, tertanggal 18 Mei 2005;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxxxxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Aidil Pratama, laki-laki, lahir tanggal 06 November 2006;
 - 4.2. Vania Ayu Wandira, perempuan, lahir tanggal 05 Mei 2008;
 - 4.3. Azriel Rafiq Syahputra, laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2018;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;



- 5.1. Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.2. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat suka bermain judi Online;
- 5.4. Tergugat pernah memakai Narkotika jenis Ganja;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi uang belanja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada awal bulan Mei 2024 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama \pm 19 (Sembilan belas) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) ;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
11. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



12. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
13. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :
14. Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
15. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;
16. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
17. Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;



SEKUNDER:

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim dengan surat tercatat melalui POS, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya supaya bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim



Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 192/16/V/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx tanggal 18 Mei 2005, Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempa tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sejak sekitar lebih kurang bulan Mei 2024 sebelum hari raya idul adha 1446 H keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat malas kerja, dan tidak memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2024 atau sebelum hari raya haji tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Siantar Marihat, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxxxxxxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sejak sekitar lebih kurang 5 bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Setahu saya penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering bermain judi, malas kerja, bahkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Januari 2025 sebelum masuk agenda bukti lanjutan dari Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar perkara Cerai Gugat yang telah diajukan Penggugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 26 November 2024 dinyatakan dicabut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara selektronik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim



mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Penggugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka 1 huruf a tentang Petunjuk Teknis

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan kelengkapan berkas perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Januari 2025 sebelum masuk agenda bukti lanjutan dari Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;



Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, oleh karena pemeriksaan perkara sudah sampai pada tahap pembuktian, maka pencabutan perkara tersebut membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pencabutan perkara tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim menilai pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan meskipun pencabutan perkara tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat, namun dalam hal ini tidak merugikan kepentingan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv dan 272 Rv) dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Majelis berpendapat terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Sim. dari Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.500,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.** dan **Fri Yosmen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat pada tanggal 03 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Hasbin, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera,

Hasbin, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 75.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp 86.500,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp231.500,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Sim